

## **TIM SELEKSI - BANK PENAMPUNG DANA HIBAH**

**2023**

**Kpt 152 TAHUN 2023, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - untuk meningkatkan akuntabilitas atas penatausahaan seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2012; PERMENKEU No. 89/PMK.05/2016; PERMENKEU No. 181/PMK.06/2016; PERMENKEU No. 99/PMK.05/2017; PERMENKEU No. 182/PMK.05/2017; PERMENKEU No. 183/PMK.05/2019; PERMENKEU 232/PMK.05/2022; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 1373 Tahun 2023
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 November 2023.
- Lamp. : - hlm.